



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Nomor:07/Kpts.KPU-Kab.033.433413/2016
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2017
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pullewani, Kecamatan Tubbi Taramanu, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar ,serta pemenuhan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, maka untuk kelancaran pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan penggantian antar waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pullewani, Kecamatan Tubbi Taramanu, Desa Paku, Kecamatan Binuang, dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang...

2. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor:04/Kpts.KPU.Kab-033.433413/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor:11/BA-Pilgub/VIII /2016 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pullewani, Kecamatan Tubbi Taramanu, Desa Paku, Kecamatan Binuang, dan Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017 KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Menerima pengunduran diri nama-nama sebagaimana tercantum di bawah ini, sekaligus memberhentikan sementara sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017.

No.	Nama	Desa	Kecamatan
1.	Ahmad, S.Pd.I	Pullewani	Tubbi Taramanu
2.	Herman	Paku	Binuang
3.	Muhammad Basri saiful	Paku	Binuang

KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dibawah ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar.

No.	Nama	Desa	Kecamatan
1.	Ali Muntar, SP	Pullewani	Tutar
2.	Sabaruddin	Paku	Binuang
3.	Azis	Paku	Binuang

KETIGA : Memberhentikan sementara nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar.

No.	Nama	Desa	Kecamatan
1.	Tajuddin	Tumpiling	Wonomulyo

KEEMPAT : Mengangkat nama sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar.

No.	Nama	Desa	Kecamatan
1.	Hj. Mahyunaeni	Tumpiling	Wonomulyo

KELIMA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT adalah 9 (sembilan) bulan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor:04/Kpts.KPU.Kab-033.433413/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar atas nama tersebut dalam diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, sesuai RKA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 02 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitt Nadra Alimuddin

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di -
Mamuju
2. Arsip

